

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - PENCEGAHAN KORUPSI
2026

Kpt 14 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN
2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2026.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Prabumulih No. 25 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 1 hlm.